

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia juga merupakan negara berkembang, saat ini terus berupaya untuk melakukan pembangunan yang merata di setiap wilayah. Hal ini sesuai dengan program *nawacita* Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. *Nawacita* diserap dari Bahasa sansekerta, *nawa* berarti sembilan dan *cita* berarti harapan, agenda, dan keinginan. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan Sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu butir dalam *nawacita* adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya pembangunan hanya berpusat pada wilayah kota, sehingga wilayah pinggiran kurang tersentuh pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah saat ini terus berupaya untuk mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga sesuai dengan tujuan nasional.

Agar proses pembangunan sesuai dengan harapan, maka diperlukan keseimbangan antara sumber pendapatan dan sumber pengeluaran. Salah satu sumber pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 31 Agustus 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun atau 46,22% dari target. Dari informasi tersebut bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak masih rendah dan jauh dari target. DJP harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menggali potensi yang ada demi mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 46,22% tersebut merupakan kontribusi dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun hanya sedikit sekali yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitiannya, Dina Fitriani dan Putu Mahardika (2009: 136) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh wajib pajak badan. Dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sedangkan pada pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang secara jelas, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara, pemerintah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara di sektor tersebut. Salah 3 satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya self assessment system menggantikan system sebelumnya yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya system seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak menurut direktorat jenderal pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal

tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan 4 tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan factor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan. 5 Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Pentingnya pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak perlu dipelajari lebih dalam untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018?
4. Apakah Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajb Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018?

5. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman 2017 sebagai Objek penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tahun pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 2017 yang dilaporkan tahun 2018.
3. Penelitian dengan media kuisioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.
2. Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.

3. Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.
4. Mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.
5. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagaisarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.